

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3012/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);